

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

RAHMA YUNITA

02012681923020

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH)**

RAHMA YUNITA

02012681923020

Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin, 27 Februari 2023

Palembang, Maret 2023

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

Dosen Pembimbing II




Dr. Henny Yuningsih, S.H. M. H.

NIP. 198301241009122601

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nuhriana, S.H., M.Hum.

NIP 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS DI KOTA PRABUMULIH)**

Disusun Oleh:

RAHMA YUNITA

02012681923020

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Senin, Tanggal 27 Februari 2023

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji


Tim Penguji :

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S.

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

2. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Yunita
NIM : 02012681923020
Program Studii : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jaa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Rahma Yunita
NIM. 02012681923020



Motto :

La Tahzan Innallaha Ma'ana

“Jangan Bersedih sesungguhnya Allah SWT bersama kita”

“Jika sesuatu di takdirkan untukmu, sampai kapanpun tidak akan pernah menjadi milik orang lain”

“Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dengan apa yang kau benci” -Imam Ghazali-

“Berikanlah usaha terbaik yang kamu bisa, meski lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa waktu tidak bisa di putar kembali, jangan sampai menyesal karena tidak memberikan usaha terbaikmu” –Rahma Yunita-

Tesis ini ku persembahkan untuk :

- ✓ *Kedua Orang tuaku tersayang*
- ✓ *Saudara/I ku tersayang*
- ✓ *Suami dan Anakku tercinta*
- ✓ *Dosen-dosenku terhormat*
- ✓ *Teman-teman seperjuangan*
- ✓ *Almamaterku yang ku banggakan*


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis berharap agar tesis yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih)” ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, perkembangan ilmu pengetahuan serta penegakan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya di bidang penegakan hukum pidana.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan semoga kita selalu dilimpahkan karunia dan rahmat-Nya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, Maret 2023



Rahma Yunita

NIM. 02012681923020

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih)*” sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah memberikan semangat dan turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas semua kesempatan serta kemudahan penulis menyelesaikan pendidikan dan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan Tesis di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan dan bantuan dalam penyusunan Tesis di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Dosen penguji dan semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh staff dan karyawan di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu penulis dalam hal persiapan dan penyelesaian tesis ini;
11. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Papa dan Mama tercinta dan tersayang, Hendri S, S.H., M.Hum. dan Mahmudah, S.H. yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan nasehat, menemani penulis dalam setiap proses mencapai cita-cita sehingga penulis mampu membanggakan keluarga.
12. Kepada Mertuaku, Papa Bambang Budi P, S.H., M.H dan Mama Heriyani, S.E., M.SI yang telah memberikan support terbaik kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.
13. Kepada Suamiku tercinta, M. Rezha Rachman yang telah mengizinkan, menemani dan memberikan support terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis serta rasa syukur tak terhingga kepada Anak kesayanganku Rania Daneen Almahyra yang menjadi alasan penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan ini dan telah kuat menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini selama masa kehamilan.
14. Kepada Ayundaku Tersayang, Fitri Kurniati, S.Pd., M.Si yang menjadi panutan, menemani, dan memberikan support terbaiknya kepada adiknya, terima kasih juga kepada Kakanda Apri Yopiansyah, S.E dan M. Andi Rachman, S.H serta Adinda Nabela Aisyah Putri yang telah memberikan support terbaiknya serta terima kasih kepada keponakanku Adreena Kanza Zaina yang menemani dan menjadi penghibur penulis disaat penulis menyusun tesis ini.

15. Kepada Instansi, Atasan serta Rekan Kerja tempat penulis bekerja di Sekretariat DPRD Kota Prabumulih yaitu Ibu Heriyani, Ibu Fristanauli, Ibu Rosna, Bapak Febriansyah, Wak Firman, Kak Ican, Kak Nanda, Mba Destri, Kak Tiar, Mba Siska, Yuk Risma, Mba Eka, Mba Lucy, Yuk Tika, Yuk Santi, Mba Ayu dan Mba Indri yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Strata II ini.
16. Kepada Bapak Ipda Mansyur, S.H. dari Polres Kota Prabumulih, Ibu Vivin Martiningsih, S.H. dan Ibu Hidayatul Fitrianti, S.H. dari Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, serta Ibu Arlen Veronica, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Kota Prabumulih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi serta data yang bermanfaat untuk penulisan tesis ini;
17. Kepada sahabat-sahabatku semasa SD yaitu Donna, Elviera dan Atira, Sahabatku semasa SMP yaitu Tetra, Tata, Indah, Gitak, Bungek, Atik, Niku & Febby, Sahabat-Sahabat ku semasa SMA dari Bilingual A serta Sahabatku semasa kuliah yaitu Sadana, Farida, Tari, Miska, Indah, & Nepi yang selalu memberikan dukungan dan bantuan yang terbaik.
18. Kepada Diriku sendiri, terima kasih atas kerja keras, semangat, dan capaian saat ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan dengan kerendahan hati penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan baik bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, Amin.

Palembang, Maret 2023

Penulis




Rahma Yunita

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih)". Dalam suatu kehidupan manusia tidak terlepas dari perbuatan pidana. Perbuatan pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dapat dilakukan oleh Anak. Anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Proses penyelesaian perkara anak masih mengalami berbagai kritikan dan penegakan hukumnya masih mengalami berbagai kendala terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peneliti mengangkat isu hukum mengenai penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Di Kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum serta menemukan penegakan hukum yang seharusnya dalam penerapan sistem peradilan pidana anak di Kota Prabumulih. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Kota Prabumulih belum terlaksana dengan optimal. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum yaitu faktor perundang-undangan yang belum semuanya terdapat aturan pelaksana, faktor aparat penegak hukum yaitu minimnya kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum anak, faktor sarana dan fasilitas yaitu belum adanya lembaga yang diamanatkan Undang-Undang, faktor masyarakat Kota Prabumulih yang bersifat heterogen serta faktor kebudayaan masyarakat Kota Prabumulih yang berbeda-beda. Penegakan hukum yang seharusnya terhadap penerapan sistem peradilan pidana di Kota Prabumulih dapat dilakukan dengan memperbaiki faktor yang menjadi kendala dan meningkatkan kerjasama secara integral antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah Kota Prabumulih, maupun masyarakat Kota Prabumulih.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anak, Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana.

Pembimbing I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing I


Dr. Henny Yuningsih, S.H., M., H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

This thesis is entitled "Law Enforcement Against Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System (A Case Study in Prabumulih City)". In their lives, men cannot be separated from criminal acts. Criminal acts are not only committed by adults, but can also be committed by children. A child who is suspected of committing a crime is called a Child in Conflict with the Law. The process of resolving child cases is still experiencing various criticisms and law enforcement is still experiencing various obstacles, especially in the application of the Act Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The author raises legal issues regarding law enforcement against children in conflict with the law in the criminal justice system in Prabumulih City. The objectives of this study are as follows: to explain law enforcement against children in conflict with the law, to analyze the factors that hinder law enforcement and to reveal the proper law enforcement in the implementation of the juvenile justice system in Prabumulih City. The method of study used is an empirical study method, namely field legal study. The results of the study show that law enforcement against children in conflict with the law in the criminal justice system in Prabumulih City has not been carried out optimally. The factors that become obstacles in law enforcement among others are as follows: The statutory factors in which not all implementing regulations exist; The factors of law enforcement officials, namely the lack of quantity and quality of child law enforcement officers; The factors of facilities, namely the absence of institutions mandated by law; The factors of the heterogeneity of the people of Prabumulih City and the multi-cultural factors of the people of Prabumulih City. The proper law enforcement of the criminal justice system in Prabumulih City can be carried out by improving the factors that become obstacles and increasing integral cooperation between law enforcement officials, the local government of Prabumulih City, and the people of Prabumulih City.

Keywords: *Law Enforcement, Children in Conflict with the Law, Criminal Justice System.*

Advisor I



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Advisor I



Dr. Henny Yuningsih, S.H. M, H.
NIP. 198301242009122001

Approved by:
Coordinator of the Master of Law Study Program,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 195509181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University



Dr. Djunaidi, MSLS
NIP. 196203021988031004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritik.....	11
1. <i>Grand Theory</i>	11
2. <i>Middle Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	19
E. Definisi Operasional	22
1. Penegakan Hukum	23
2. Sistem Peradilan Pidana Anak	23
3. Tindak Pidana Anak.....	23
4. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	24
F. Metode Penelitian	24

1.	Jenis Penelitian	24
2.	Pendekatan Penelitian	24
3.	Lokasi Penelitian	26
4.	Populasi Dan Sampel Penelitian	26
5.	Jenis Dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	27
6.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian	29
7.	Teknik Pengolahan Data Penelitian	30
8.	Teknik Analisis Data Penelitian	31
9.	Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II KAJIAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA ANAK, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA		33
A.	Penegakan Hukum Pidana.....	33
1.	Pengertian Penegakan Hukum Pidana	33
2.	Upaya Penegakan Hukum Pidana	34
3.	Tahapan Penegakan Hukum Pidana	36
B.	Tindak Pidana Anak	38
1.	Pengertian Anak Dan Batas Usia Anak	38
2.	Tindak Pidana Anak	42
3.	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44
4.	Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	46
C.	Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	54
1.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana	54
2.	Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana	57
3.	Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia	62
D.	Gambaran Umum mengenai Kota Prabumulih.....	72
1.	Profil Kota Prabumulih.....	72
2.	Profil Kepolisian Resor Kota Prabumulih.....	75
3.	Profil Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih.....	75

4.	Profil Pengadilan Negeri Kota Prabumulih.....	76
5.	Profil Rumah Tahanan Klas IIB Kota Prabumulih.....	78
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KOTA PRABUMULIH.....		81
A.	Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Bekonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kota Prabumulih).....	81
1.	Upaya Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kota Prabumulih).....	83
2.	Analisis Putusan PN Prabumulih Nomor No. 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Pbm, Putusan PN Prabumulih Nomor No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Pbm, dan Putusan PN Prabumulih Nomor No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN.....	123
B.	Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kota Prabumulih).....	157
1.	Faktor Undang-Undang	159
2.	Faktor Penegak Hukum	167
3.	Faktor Sarana Dan Fasilitas	170
4.	Faktor Masyarakat	173
5.	Faktor Kebudayaan	175
C.	Penegakan Hukum yang Seharusnya Terhadap Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Prabumulih	178
BAB IV PENUTUP		192
A.	Kesimpulan	192
B.	Saran-Saran	194
DAFTAR PUSTAKA.....		196

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Perkara Pidana Anak Di Beberapa Pengadilan Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.....	5
Tabel 2.	Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Prabumulih Tahun 2021	7
Tabel 3.	Jumlah Perkara Anak Di Polres Kota Prabumulih Tahun 2019-2021	101
Tabel 4.	Jumlah Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih Tahun 2019-2021	108
Tabel 5.	Jumlah Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih Tahun 2019-2021	117
Tabel 6.	Kewajiban Penerbitan Peraturan Pelaksana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	161

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Alur Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak.....	121
----------	--	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap hak warga negara terkait kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dalam suatu kehidupan manusia tidak lepas dari perbuatan pidana, kejahatan atau tindak pidana (*strafbaat feit*). Untuk itu eksistensi hukum sangat diperlukan. Hukum menjadi suatu landasan, dasar, moral, dalam mengawal tercapainya tujuan kehidupan yang dicita-citakan bersama demi timbulnya ketertiban bermasyarakat. Tentu hukum juga berfungsi mencegah, mengurangi, dan memberantas tindak pidana.¹

Suatu negara hukum menurut Mien Rukmini, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan dalam negara, dan adanya pengawasan terhadap badan-badan peradilan.² Peradilan yang adil yaitu peradilan yang terkandung penghormatan akan hak individu seorang warga negara sesuai dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seorang warga masyarakat,

¹ Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm.1.

² Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Alumni, Bandung, Hlm.167

baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tidaklah hilang.³ Sedangkan menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan.⁴

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.⁵ Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).⁶ Perlu diingat bahwa seseorang yang masih dalam status seorang tersangka belum dapat disimpulkan warga tersebut bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Disinilah pentingnya untuk memperjuangkan hak-hak tersangka untuk didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak, terutama terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.⁷

³*Ibid.* Hlm 28.

⁴ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.37.

⁵ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 1.

⁶ Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷*Ibid.* Hlm 28.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan dan tetap memperhatikan hak-hak anak yang lainnya. Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu.⁸

Tujuan proses peradilan pidana pada anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.⁹ Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana yang tepat untuk anak, maka penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus di terapkan dengan baik dan menjamin hak-hak anak.¹⁰ Suatu tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan, bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Begitu pun dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak,

⁸Muh. Jufri Ahmad, 2011, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Dalam Jurnal "DIH, Jurnal Ilmu Hukum" Vol. 7, No. 13, Untag, Surabaya, Hlm. 50.

⁹Shanty Dellyana, 1998, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, liberti, Yogyakarta, Hlm 6-7.

¹⁰*Ibid.*

terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak tersebut perlu mendapatkan jaminan sehingga sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan berhasil. Namun nyatanya banyak point yang terlewatkan dalam penyelesaian perkara anak.¹¹

Banyaknya penyelesaian perkara yang ditempuh melalui mekanisme peradilan, dalam hal ini peradilan pidana anak mengalami berbagai kritik. Beberapa fakta yang merugikan, seperti peradilan yang memakan waktu yang lama, berbiaya yang mahal, rumit dan dianggap tidak bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat menjadi salah satu penyebab peradilan pidana anak mengalami hambatan dalam penegakan hukumnya. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga memunculkan penilaian yang berbeda, seperti salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada yang menganggap anak tidak bisa dihukum, sedangkan terkait anak yang berkonflik dengan hukum dapat saja dihukum, hanya saja proses penanganannya

¹¹ Rangga Sasmita ,SH, 2011, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram)*, Dalam Jurnal "Law reform" Vol. 6 No.1 diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf> tanggal 16 November 2021 pukul 07.15 WIB.

diatur secara khusus.¹² Pelaku tindak pidana di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga tidak menutup kemungkinan tindak pidana dapat dilakukan oleh anak. Berikut tabel jumlah perkara pidana anak di Pengadilan Negeri pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.

Tabel 1. Jumlah perkara pidana anak di beberapa Pengadilan Negeri pada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2021.

Nama Pengadilan Negeri	Tahun 2020	Tahun 2021
PN Prabumulih ¹³	12	3
PN Palembang ¹⁴	100	70
PN Muara Enim ¹⁵	39	29
PN Kayu Agung ¹⁶	34	29
PN Pagaralam ¹⁷	15	12
PN Lahat ¹⁸	26	11
PN Lubuk Linggau ¹⁹	58	38

Sumber : Direktori Pengadilan Negeri di Sumatera Selatan 2021

¹² Pengadilan Negeri Palopo, diakses pada <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, tanggal 15 November 2021 pukul 12.10 WIB.

¹³ Pengadilan Negeri Prabumulih, diakses pada <https://pn-prabumulih.go.id/> 16 November 2021 pukul 09.40 WIB.

¹⁴ Pengadilan Negeri Palembang, diakses pada <http://www.pn-palembang.go.id/> tanggal 16 November 2021 pukul 09.55 WIB

¹⁵ Pengadilan Negeri Muara Enim, diakses pada <https://www.pn-muaraenim.go.id/> tanggal 16 November 2021 pukul 10.00 WIB

¹⁶ Pengadilan Negeri Kayu Agung, diakses pada <http://pn-kayuagung.go.id/new/> tanggal 16 November 2021 pukul 10.02 WIB

¹⁷ Pengadilan Negeri Pagaralam, diakses https://sipp.pn-pagaralam.go.id/list_perkara/type/NVZ6YVIIVlpFNWxYUWpXYWxOVytDTORLOW9JVmFOVHFkUFV0b29DeUM3YXhqZUFFRjE2dVc0R052MkUwazE1RUNHR3cWd2o2cGdzNkFiUUJ2VjYrUGc9PQ== tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.05 WIB.

¹⁸ Pengadilan Negeri Pagaralam, diakses pada <https://www.pn-lahat.go.id/> tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.10 WIB.

¹⁹ Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, diakses pada http://sipp.pn-lubuklinggau.go.id/list_perkara/page/5/aG1yV0h5czg0V2s0YTRhTnh4NUhSNk05Sm5jcnJ6SzhqUE9LMVc0VVhKZ2tHeDEzOVhjTHoyOHg0UTlhVFdienlJV0VnSmtzWWREc0t5aURuQnNDcGc9PQ==/key/col/2 tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB.

Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 4 (empat) daerah yang memiliki bentuk pemerintahan berupa Pemerintah Kota. Keempat daerah tersebut adalah Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.²⁰ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan pada tahun 2020 proyeksi jumlah penduduk Kota Palembang berjumlah 1.696.244 jiwa.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Palembang berjumlah lebih dari 8 (delapan) kali lipat dari jumlah penduduk di Kota Prabumulih, sedangkan untuk Kota Lubuk Linggau, peneliti memilih untuk tidak menjadikannya sebagai pembandingan karena untuk Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak hanya menangani perkara yang terjadi di Kota Lubuk Linggau saja. Sampai dengan saat ini Pengadilan Lubuk Linggau juga menangani perkara tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada tahun 2020, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan pada tahun 2020 proyeksi jumlah penduduk Kota Prabumulih berjumlah 191.407 jiwa sedangkan jumlah penduduk Kota Pagaralam berjumlah 140. 373 jiwa.²² Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa perbandingan penurunan jumlah kasus di kota Prabumulih lebih tinggi dibandingkan Kota Pagaralam dengan jumlah penduduk Kota Prabumulih yang lebih banyak dibanding kota Pagaralam. Sehingga penulis memilih Kota Prabumulih menjadi lokasi penelitian penulis.

²⁰ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diakses pada <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bkp> Tanggal 16 November 2021 pukul 08.00 WIB

²¹ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2021, Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020, diakses pada <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html> pada tanggal 15 November 2021, Pukul 10.20 WIB.

²²*Ibid.*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahun 2020 terdapat 12 kasus yang diselesaikan hingga tahap putusan di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih, yang diantaranya yaitu tindak pidana pencurian, narkoba, penganiayaan serta penggelapan. Di Kota Prabumulih, upaya penegakan hukum tindak pidana yang dilakukan anak memiliki banyak kendala seperti belum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpotensi membuat penegakan hukum tidak berjalan secara optimal. Berikut tabel perkara anak yang berkonflik dengan Hukum di Kota Prabumulih pada Tahun 2021 :

Tabel 2. Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Prabumulih Tahun 2021

INSTANSI	JUMLAH PERKARA
Polres Kota Prabumulih	6 Perkara ²³
Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih	3 Perkara ²⁴
Pengadilan Negeri Kota Prabumulih	3 Perkara ²⁵

Sumber : Polres Kota Prabumulih, Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, dan Direktori Pengadilan Negeri Kota Prabumulih Tahun 2021

Dari data yang telah penulis uraikan di tabel 2 diatas, pada tahun 2021 terdapat 6 perkara anak yang masuk dalam proses penyidikan di Polres Kota Prabumulih, 3 perkara dalam tahap penuntutan dan 3 perkara sedang menjalani proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kota Prabumulih. Diantaranya yaitu

²³Wawancara dengan Bapak Egar, S.H di Polres Kota Prabumulih pada tanggal 18 Oktober 2021

²⁴Wawancara dengan Ibu Hidayatul Fitrianti, S.H di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 3 November 2021

²⁵Pengadilan Negeri Prabumulih, *Ibid*, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021

tindak pidana narkoba, kejahatan terhadap kesusilaan dan pencurian, serta lalu lintas.

Dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menitikberatkan pada model perlawanan yaitu melihat pelaku kejahatan bukan sebagai objek, untuk itu proses bagaimana cara melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili diikuti dengan prosedur hukum yang benar bagi pelaku tersangka dan terdakwa. Melalui asas praduga tak bersalah, tersangka atau terpidana anak yang dinyatakan bersalah dapat melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali melalui peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam proses ini sangatlah dibutuhkan profesionalisme dari tingkat penyelidikan dan penyidikan yaitu pihak Kepolisian, tahapan penuntutan yaitu pihak Kejaksaan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan hingga ke tahap eksekusi. Tahapan awal merupakan bagian terpenting agar pada tahap selanjutnya tidak terjadi kesalahan prosedur melainkan bersalahnya atau tidak tersangka/terdakwa anak dibuktikan dengan tahapan pembuktian dipersidangan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang jaminan terhadap hak-hak anak sehingga tercapainya sistem peradilan yang murni dan dapat dipercaya dalam tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kota Prabumulih)”**.

²⁶Diah Ratna Sari Hariyanto, dkk, 2017, *Due Process Of Law Dalam KUHAP di Indonesia*, Dalam “Laporan Penelitian”, diakses pada <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10242/1/bdab235797398bb7613a0cb31889994d.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Udayana, tanggal 15 Agustus 2021 pukul 21.20 WIB.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Kota Prabumulih)**”. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih)?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih)?
3. Bagaimana penegakan hukum yang seharusnya terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak di Kota Prabumulih?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan isi hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirinci, sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih).

- b. Untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak (Studi Kasus di Kota Prabumulih).
- c. Untuk menemukan penegakan hukum yang ideal terhadap penerapan sistem peradilan pidana anak di Kota Prabumulih.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis yaitu sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.
- b. Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. Bagi warga masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini penegak hukum dan Pembuat Undang-Undang sebagai bahan masukan untuk penegakan hukum yang lebih baik dan sebagai bahan pertimbangan dalam merevisi atau membuat aturan hukum baru.

D. KERANGKA TEORITIK

Untuk memperoleh penelitian yang maksimal, maka penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini didasarkan pada teori hak asasi manusia (*theory of human rights*). Akar konsep tentang HAM sesungguhnya telah ada dalam kebudayaan Yunani Kuno. Salah satu pemikiran yang menonjol ialah pendapat Aristoteles (384-322 SM) tentang hukum kodrat. Menurut Aristoteles, dalam diri manusia terdapat hukum kodrat yang membuat pribadi manusia mendapat tempat dalam dirinya sendiri. Berkat kodrat yang dimilikinya itu, manusia menjadi mampu untuk menentukan dirinya sendiri. Menurut Aristoteles, hukum alam merupakan produk rasio manusia semata-mata demi terciptanya keadilan abadi. Keadilan menurut Aristoteles mempunyai dua makna yaitu adil dalam undang-undang yang bersifat temporer atau berubah-ubah sesuai dengan waktu dan tempat, sehingga sifatnya tidak tetap dan keadilannya pun tidak tetap (keadilan distributif) dan adil menurut alam berlaku umum, sah, dan abadi sehingga terlepas dari kehendak manusia dan kadang bertentangan dengan kehendak manusia itu sendiri (keadilan komutatif). Kedua landasan tersebut merupakan landasan mengembangkan keadilan *hukum (legal justice)* dan keadilan masyarakat (*sosial justice*) sehingga terwujud keadilan sosial yang ada didalam masyarakat (*sosio legal justice*).²⁷

²⁷ Masyhur Effendi dan Taufani S Evandri, 2014, *HAM dalam Dinamika atau Dimensi Hukum Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 7

Paham Aristoteles ini kemudian dikembangkan oleh St. Thomas Aquinas pada abad pertengahan dan menjadi dasar bagi konsep HAM modern.²⁸ Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Dalam perkembangannya melawan kekuasaan muncul Gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Artinya, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik; yang terpisah dari negara di mana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.

Teori mengenai hak asasi manusia bermula pada akhir abad XIV hingga awal abad XVII, John Locke mencetuskan ide tentang hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2017, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Gramata Publishing, Jakarta, Hlm. 3

Manusia dan Hak Asasi Manusia adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah³⁰ J.J Rousseau yang menyatakan bahwa negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan negara harus melindungi hak-hak tersebut.³¹

Pengakuan HAM oleh masyarakat dunia ditandai dengan munculnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi Hak Asasi Manusia ini menyatakan, setiap individu dan institusi dalam masyarakat baik bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaan secara umum dan efektif untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi. Deklarasi HAM Universal sebagai hak fundamental manusia.³²

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa semata-mata karena ia manusia. Hak ini melekat pada setiap diri manusia dan bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*). Hak ini bukan merupakan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu

³⁰Sri Rahayu Wilujeng, 2019, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*, diakses pada <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/download/5951/5103>, Dalam e-Journal Universitas Diponegoro Vol. 1 No. 2 Hlm. 29

³¹Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Ibid*.

³²Mada Apriandi Zuhir, 2019, *Presumption of Innocent v. Presumption of Guilt dalam Hak Asasi Manusia*, Dalam Jurnal "Simbur Cahaya" diakses pada <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/539/226>, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Vol.2 No.2, Hlm. 159

atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh karena itu, apapun alasan perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, maupun seseorang melakukan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.³³

Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas. Adapun terkait hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International *Convenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
- d. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Kategori hak-hak pokok anak menurut Konvensi Hak Anak 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 diantaranya:

³³ Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, Hlm 11.

- a. Hak kelangsungan hidup (*survival rights*), yakni hak untuk menikmati kelangsungan hidup, termasuk hak memperoleh perlindungan dan perhatian baik sebelum maupun sesudah kelahiran.
- b. Hak tumbuh kembang (*development rights*), yakni hak secara penuh untuk mengembangkan potensi diri, termasuk hak untuk bermain, hak untuk memperoleh pendidikan, ketenangan dan istirahat serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan.
- c. Hak memperoleh perlindungan (*protection rights*), yakni perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu perkembangannya baik secara fisiologis, psikologis maupun social. Dan hal ini berlaku bagi semua anak tanpa pembedaan.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yakni kesempatan berpartisipasi dalam keluarga, kebudayaan dan kehidupan social dengan mengacu pada kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, akses informasi dan perlunya mengembangkan ide-ide anak.

Selain diatur dalam undang-undang, Indonesia juga memiliki suatu komisi yang didirikan untuk mengatur terkait permasalahan Hak Asasi Manusia yaitu Komnas HAM Indonesia.

2. *Middle Theory*

Middle Theory dalam penelitian penulis ini ialah teori perlindungan hukum. Teori tersebut akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat

digunakan untuk menjawab isu hukum yang diteliti.³⁴ Soejadi menjelaskan bahwa keberadaan asas hukum adalah *conditio sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis berintikan rasa keadilan dan kebenaran., nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁵

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³⁶

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.³⁷

³⁴Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 153.

³⁵Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang, Tunggal Mandiri, Hlm. 80.

³⁶Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jurnal masalah hukum.

³⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia*, Surabaya, Bina ilmu, Hlm 58.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan, seperti contoh sosialisasi peraturan perundang-undangan; Penyuluhan dilakukan guna pembekalan kepada generasi anak bangsa, dsb.
- b. Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).³⁸

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang khusus mengenai perlindungan anak yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut diadakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 yaitu: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.³⁹

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentram. Hukum dapat melindungi hak dan

³⁸*Ibid.* Hlm 30.

³⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan hukum.⁴⁰

3. Applied Theory

Applied theory (teori aplikasi) yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem peradilan pidana. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.⁴¹

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*".⁴² Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

⁴⁰Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 43

⁴¹Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjadjaran.

⁴² Mardjono Reksodipoetro. 1994. "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan*", dalam *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*.

sangat mengakui adanya hak-hak setiap orang, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada beberapa asas utama yang harus diperhatikan dalam mengoperasionalkan hukum pidana, sebab individu harus benar-benar merasa terjamin bahwa mekanisme sistem peradilan pidana tidak akan menyentuh mereka tanpa landasan hukum tertulis, yang sudah ada terlebih dahulu (*legality principle*). Di samping itu, atas dasar yang dibenarkan oleh undang-undang hukum acara pidana mengenai apa yang dinamakan asas kegunaan (*expediency principle*) yang berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum (*interest of the legal order*). Atas dasar ini penuntutan memperoleh legitimasinya. Asas yang ketiga adalah asas prioritas (*priority principle*) yang didasarkan pada semakin beratnya beban sistem peradilan pidana. Hal ini bisa berkaitan dengan berbagai kategori yang sama. Prioritas ini dapat juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto, sebagai berikut:⁴³

a. Faktor hukumnya sendiri;

⁴³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 8-9.

- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku, diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum bisa menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka. Sistem Peradilan Pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem, yaitu :

- a. Susbtansi yang merupakan hasil atau produk sistem peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Struktur yaitu lembaga-lembaga dalam sistem hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Kultur yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur adalah merupakan penggerak dari Sistem Peradilan Pidana.

Adapun asas-asas dalam peradilan pidana yaitu : ⁴⁴

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*. Hlm. 12.

- c. Asas oportunitas
- d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum
- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim;
- f. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
- g. Peradilan yang bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- h. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum
- i. Pelanggaran terhadap hak-hak warganegara, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis;
- j. Kepada tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya, termasuk haknya untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum.

Asas yang disebutkan diatas dibentuk untuk mencapai tujuan dalam hukum acara pidana. Kesepuluh asas tersebut harus dikembangkan lebih lanjut dan dijadikan pedoman bagi penegakan hukum yang benar-benar memperhatikan dan melindungi has asasi manusia. Inilah yang kemudian akan mendasari diperhatikan dan dilindunginya hak asasi manusia.⁴⁵

E. DEFINISI OPERASIONAL

Penjelasan konseptual dimuat untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh sebab itu

⁴⁵ Mien Rukmini, 2003, *Op.Cit*, Hlm.1.

disusunlah beberapa penjelasan konseptual dari teori - teori dan konsep - konsep yang digunakan dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan atau kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku

2. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim.

3. Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana Anak yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dimana anak dapat menjadi pelaku tindak pidana, korban dalam tindak pidana maupun saksi dalam tindak pidana yang dikenal dengan istilah Anak Yang Berhadapan dengan Hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

terlibat masalah hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Prabumulih. Penelitian atas hukum dengan mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan guna memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudia dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:⁴⁶

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut”. Digunakan pendekatan ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian terkait isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa : ⁴⁷

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 93.

⁴⁷*Ibid*, Hlm 95.

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti oleh peneliti.

c. Pendekatan Analitis (*Analitic Approach*)

Peter Mahmud menjelaskan bahwa:⁴⁸

“Maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum”.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian ini yaitu Polresta Prabumulih, Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, dan Pengadilan Negeri Prabumulih.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda baik hidup atau mati, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁴⁹ Penentuan

⁴⁸ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, Hlm. 256.

⁴⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 118.

sampel dengan cara *purposive sampling*, yaitu sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti dengan kriteria dengan pertimbangan tertentu.⁵⁰

Kriteria dan pertimbangan penentuan sampel yaitu:

- a. Berdasarkan jabatannya sebagai pejabat atau aparat penegak hukum; dan
- b. Sebagai pelaku langsung dalam penelitian yaitu tersangka/terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum. Yaitu 10% dari jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Prabumulih.

Sampel yang digunakan untuk penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Hakim Anak Pengadilan Negeri Prabumulih;
- b. Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih;
- c. Satuan Penyidik Anak Polresta Prabumulih; dan

5. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum dari penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder, dan data tersier.

- a. Data Primer, bahan hukum yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁵¹

Penulis memperoleh bahan hukum langsung dari objek penelitian lapangan dengan menggunakan metode yang telah peneliti tentukan. Data tersebut berupa hasil wawancara dengan aparat penegak hukum maupun

⁵⁰ Usmawardi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, Hlm. 52

⁵¹ Sulistiyowati Irianto, 2004, "Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni, Hlm. 157.

masyarakat yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan melakukan observasi pada lembaga yang termasuk dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Data Sekunder, adalah bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

2) Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.⁵²

3) Bahan hukum Tersier, segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel-artikel.

6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu :

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

⁵²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, Hlm.12

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung yaitu percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari informan.⁵³

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu dengan melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan Data Penelitian

Data yang diperoleh akan di olah dan diproses dengan cara melakukan pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi hukum data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*systematizing*). *Editing* yaitu mengoreksi apakah data yang sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sudah sesuai/ relevan dengan masalah. *Coding* yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data. *Reconstructing* yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁵⁴

⁵³Abdul Kadir Muhamad, 2004, Hukum dan Penelitian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 289.

⁵⁴*Ibid.* Hlm 126.

8. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu “dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi data.⁵⁵ Analisis kualitatif ini yang digunakan untuk menganalisis fenomena di lapangan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus di Kota Prabumulih).

9. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁵⁶ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.⁵⁷

⁵⁵*Ibid.* Hlm 127.

⁵⁶ Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, Hlm. 93.

⁵⁷ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, Jakarta.
- _____, 2003, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, Jakarta, Hlm. 15.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo, 2020, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra. Aditya Bakti.
- _____, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dzulkifli Umar dan Usman Handoyo, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Quantum Media Press.

- Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lawrence M.Friedman. 1994, *Total Justice*. Russel: Sage Foundation.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Loebby Loqman, 1982, *Praperadilan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta: Gramata Publishing.
- Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- _____, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan Ham Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Mohammad Farid, 2006, *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Yogyakarta: Setara.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP.

- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2002, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana.2011.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat indonesia.*,Surabaya: Bina Ilmu.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rhona K.M. Smith, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Jakarta: Putra A. Bardin.
- _____, tt, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Shanty Dellyana, 2002, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 43
- Soejadi dalam Muhammad Syaifuddin, et. al., 2009, *Desain Industri: Perspektif Filsafat, Teori, dan Dogmatik Hukum*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press.
- _____, 2010, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1986,*Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Usmawardi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak* , Bandung: PT Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan, permasalahan dan penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per - 6/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3142);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

C. **Jurnal**

Barda Nawawi Arief, 1992, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, dalam Jurnal "Masalah-Masalah Hukum", Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, No. 2-4.

Candra Hayatul Iman, 2013, *Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, dalam jurnal "Hukum dan Peradilan" Vol. 02 No. 03, Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki. 2020. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal "Pembangunan Hukum Indonesia" Vol.2 No. 3: 291- 304.

Erlyta Azizka Septiana dan Subekti, 2021, *Hambatan Pelaksanan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Karanganyar*, dalam Jurnal "Recidive" Vol. 10 No. 3. Hlm. 183

Erwinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti, 2020, *Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar*, dalam Jurnal "Novum : Jurnal Hukum" Vol. 7 No. 1.

Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Tahun 2016.

- Henny Yuningsih, dkk, 2020, *Ratio Legis of Chemical Costruction to the Perpetrators of social violence against children*, Sriwijaya Law Review, Vol. 4 No. 2, hlm 287.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muh. Jufri Ahmad, 2011, *Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Dalam Jurnal “DIH, Jurnal Ilmu Hukum” Vol. 7, No. 13, Surabaya: Untag.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, 2021, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Dalam Jurnal “Legislasi Indonesia” Vo. 18 No.2, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Paulus Hadisuprpto, 2003, Dalam Disertasi: *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non penal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015, *Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I.
- Rangga Sasmita ,SH, 2011, *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Kota Mataram)*, Dalam Jurnal “Law reform” Vol. 6 No.1 diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/109363-ID-penerapan-atas-praduga-tak-bersalah-dala.pdf> tanggal 16 November 2021 pukul 07.15 WIB.
- Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm, 28. Dalam Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal “Jurnal Daulat Hukum” Vol. 1 No. 1 , UNISSULA, Semarang.
- Ruben Achmad, 2005, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, dalam Jurnal “Simbur Cahaya” Nomor 27 Tahun X.

Sulistiyowati Irianto, 2004, "Metode Penelitian Kuantitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun XXXII, April-Juni.

Supriyanta dan Bambang Ali Kusumo, 2019, *Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, dalam Jurnal "Research Fair Unisri" Vol. 3 No.1, Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta.

Wardani, Mega dkk. 2014. *Perma Nomor 4 Tahun 2014 Sebagai Optimalisasi Efisiensi Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1 No.3.

Yul Ernis, 2016, Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesi. Dalam Jurnal "Ilmiah Kebijakan Hukum" Vol. 10 No. 2.

Yul Ernis, 2018, *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Dalam jurnal "penelitian hukum de jure", Vol.18 No.4.

D. Internet

Admin LPKA Palembang, 2021, *Program Pembinaan*, diakses pada <http://lpkapalembang.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kemandirian-narapidana> tanggal 23 Desember 2022 Pukul 21.20 WIB.

Anonim. *Teori Kemanusiaan*. Diakses pada e-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf, tanggal 7 Oktober 2021.

Artikel Pendidikan, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Menurut Para Ahli*, diakses pada <http://artikependidikan.id>, diakses tanggal 7 Januari 2022 pukul 19.29 WIB.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diakses pada <http://www.bpkp.go.id/sumsel/konten/1111/profil-Provinsi-Sumatera-Selatan.bpkp> Tanggal 16 November 2021 pukul 08.00 WIB

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, 2021, *Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa), 2018-2020*, diakses pada <https://sumsel.bps.go.id/indicator/12/51/1/jumlah-penduduk.html> pada tanggal 15 November 2021, Pukul 10.20 WIB.

Diah Ratna Sari Hariyanto, 2017, diakses pada <http://erepo.unud.ac.id/id/eprint/10242/1/bdab235797398bb7613a0cb31889994d.pdf>, Fakultas Hukum Universitas Udayana, tanggal 15 Agustus 2021 pukul 21.20 WIB

Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, diakses pada <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJyfzS6bj1AhWJSmwGHVOVDkUQFn0ECAUQAQ&url=http%3A%2F%2Fjournal.uajy.ac.id%2F12160%2F4%2FHK103653.pdf&usg=AOvVaw0qyxNfLC3zFVIm1u23mh2N> Tanggal 17 Januari 2022 pukul 19.51 WIB.

JDIH BPK RI, 2014, *Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak*, Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41694/perpres-no-175-tahun-2014#:~:text=PERPRES%20No.%20175%20Tahun%202014,Pidana%20Anak%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D> Tanggal 26 Desember 2022 Pukul 20.05 WIB.

JDIH BPK RI, 2015, *Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun*, Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5641#:~:text=PP%20No.%2065>

%20Tahun%202015,) %20Tahun%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D
tanggal 26 Desember 2022 pukul 19.38 WIB.

JDIH BPK RI, 2017, *Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban*, diakses pada
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5829#:~:text=PP%20No.%209%20Tahun%202017,Anak%20Korban%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
Tanggal 26 Desember 2022 pukul 19. 40 WIB

JDIH BPK RI, 2017, *Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Diakses pada
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5828#:~:text=PP%20No.%208%20Tahun%202017,Pidana%20Anak%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>
Tanggal 26 Desember 2022 pukul 20.10 WIB.

JDIH BPK RI, 2020, *Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi*, diakses pada
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142174/perpres-no-75-tahun-2020#:~:text=Dasar%20hukum%20Perpres%20ini%20adalah,dalam%20ketentuan%20peraturan%20perundnag%2Dundangan.Tanggal%2026%20Desember%202022%20Pukul%2019.50%20WIB.>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada <https://kbbi.web.id>, tanggal 7
Desember 2021 pukul 18.45 WIB.

Nunuk Sulisrudatin, *Bentuk Penanggulangan dan Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH)*, diakses pada
<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/viewFile/546/512> tanggal 5 April 2022 pukul 19.30 WIB.

Paulus Hadi Suprpto, Dalam Tesis “*Manfaat Tindakan Non Hukum Pidana Dalam Menunjang Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Dari Aspek Perundang-Undangan Pidana, Pengetahuan Serta Sikap Penegak*

Hukum)”, Diakses pada <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/326/153> Tanggal 5 April 2022 pukul 20.11 WIB.

Pemerintah Kota Prabumulih, TT, *Profil Kota Prabumulih*, Diakses pada <https://www.kotaprabumulih.go.id/visi-dan-misi/> Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 18.54 WIB.

Pengadilan Negeri Prabumulih, diakses pada <https://pn-prabumulih.go.id/> 16 November 2021 pukul 09.40 WIB.

Pengadilan Negeri Prabumulih. Tt, *Profil Pengadilan Negeri Prabumulih*, Diakses pada <http://www.pn-prabumulih.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 20.10 WIB.

Pengadilan Negeri Palembang, diakses pada <http://www.pn-palembang.go.id/> tanggal 16 November 2021 pukul 09.55 WIB

Pengadilan Negeri Muara Enim, diakses pada <https://www.pn-muaraenim.go.id/> tanggal 16 November 2021 pukul 10.00 WIB

Pengadilan Negeri Kayu Agung, diakses pada <http://pn-kayuagung.go.id/new/> tanggal 16 November 2021 pukul 10.02 WIB

Pengadilan Negeri Pagaralam, diakses https://sipp.pn-pagaralam.go.id/list_perkara/type/NVZ6YVIIVlpFNWxYUWpXYWxOvytDT0RLOW9JVmFOVHFkUFV0b29DeUM3YXhqZUFFRjE2dVc0R052MkUwazE1RUNHR3cwd2o2cGdzNkFiUUJ2VjYrUGc9PQ== tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.05 WIB.

Pengadilan Negeri Pagaralam, diakses pada <https://www.pn-lahat.go.id/> tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.10 WIB.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, diakses pada http://sipp.pn-lubuklinggau.go.id/list_perkara/page/5/aG1yV0h5czg0V2s0YTRhTnh4NUhSNk05Sm5jcnJ6SzhqUE9LMVc0VVhKZ2tHeDEzOVhjTHoyOHg0UTlhVFdienlJV0VnSmtzWWREc0t5aURuQnNDcGc9PQ==/key/col/2 tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.15 WIB.

Publikasi Dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2022, *Masih Banyak Kendala, Aparat Penegak Hukum Aceh Samakan Persepsi Tentang UU SPPA*, Diakses Pada <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2137/masih-banyak-kendala-aparat-penegak-hukum-aceh-samakan-persepsi-tentang-uu-sppa> Tanggal 9 Oktober 2022.

Rachmayanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan Dengan Proses Penyidikan*, Sumber:<http://bimkemas.kemenkumham.go.id/attachments/article/247/LITMAS%20PENGADILAN%20ANAK%20BERKAITAN%20DENGAN%20PROSES%20PENYIDIKAN.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2022

Rutan Kelas IIB Kota Prabumulih. Tt, *Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi*, Diakses pada <https://rutanprabumulih.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi> Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 20.23 WIB.

Sudut Hukum, 2017, *Pengertian Implementasi Hukum*, diakses pada <https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-implementasi-hukum.html> tanggal 07 Oktober 2021.

Tribun, 2020, *Kasus Kekerasan Di Sekolah*, Diakses pada <https://palu.tribunnews.com/2020/02/15/4-KasusKekerasan-Di-Sekolah-Guru-Pukul-MuridHingga-Siswi-Disabilitas-Mengalami-Bullying>, Tanggal 5 April 2022 Pukul 18.31 WIB.

Widy Wardhana, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, diakses pada <http://academia.edu> Tanggal 17 Januari 2022 Pukul 12.31 WIB.

Wikipedia, tt, *Kepolisian Resor Prabumulih*, diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Prabumulih, Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 17.15 WIB.

Wikipedia, Tt, *Kota Prabumulih*, Diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Prabumulih Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 19.31 WIB

Wikipedia. Tt, *Kejaksaan Negeri Prabumulih*, Diakses pada https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Negeri_Prabumulih Tanggal 18 Februari 2023 Pukul 20.05 WIB.

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Eggar, S.H di Polres Kota Prabumulih pada tanggal 18 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Hidayatul Fitrianti, S.H di Kejaksaan Negeri Prabumulih pada tanggal 3 November 2021

Wawancara dengan Vivin Martiningsih, S.H., Penuntut Umum Anak Kejaksaan Negeri Prabumulih Pada Tanggal 10 Februari 2022.

Wawancara dengan Arlen Veronica, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Prabumulih Pada Tanggal 2 Maret 2021

Wawancara dengan Ipda Mansyur, S.H. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak, Satuan Reserse Kriminal Polres Prabumulih Pada Tanggal 22 April 2022.